

ABSTRAK

- (A) Nama: Oldriana Lavenia Kumurur (NIM: 205160047)
- (B) Judul Skripsi: **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Terkait Penyalahgunaan Alat Kesehatan *Rapid Test* Antigen Bekas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”**
- (C) Halaman: xiii + 104 + 57 + 2021
- (D) Kata Kunci: Hak konsumen, Perlindungan konsumen, *Rapid Test* Antigen.
- (E) Isi:

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dalam situasi dan kondisi. Perlindungan dari pemerintah harus diberikan pada masyarakat apabila ada suatu dampak, bukan hanya kepada masyarakat saja melainkan adanya suatu dampak yang terjadi dalam ekonomi dan politik pada pemerintah. Sejak bulan maret 2020 sampai saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi virus korona. Adanya virus tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Salah satu kebijakannya yaitu *rapid test* antigen guna mencegah penyebaran virus dan sebagai syarat untuk bepergian ke luar kota. Selain diatur dalam Permenkes, konsumen diberikan perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen diberikan hak yang dijamin dan dilindungi oleh pemerintah pada Pasal 4 UUPK. Walaupun memiliki dua peraturan, ternyata dilapangan masih ditemukan terjadinya penyalahgunaan alat kesehatan, oleh oknum-oknum pelaku. Salah satu oknum pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan alat kesehatan tes cepat di Bandar Udara Kualanamu, Sumatera Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak konsumen terkait penyalahgunaan alat kesehatan tes cepat antigen bekas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan; yuridis normatif, dengan jenis dan sumber data sekunder, primer, tersier. Hasil penelitian yaitu perlindungan konsumen dalam alat kesehatan test cepat masih kurang dalam pengawasan dan pembinaan, sehingga terjadinya pelanggaran hukum dalam bidang kesehatan dan merugikan banyak konsumen.
- (F) Acuan: 57 (1999-2021)
- (G) Pembimbing: Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum.
- (H) Penulis: Oldriana Lavenia Kumurur